



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 57 Tahun 2020

Seri E Nomor 48

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 57 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 48 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 57 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju masyarakat adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman sejalan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu penataan penyelenggaraan kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat melalui penerapan Protokol Kesehatan;

- b. bahwa tempat kerja, tempat ibadah, sarana pendidikan, tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga perlu upaya meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan/atau tempat kegiatan;
- c. bahwa upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari aspek kesehatan memerlukan dukungan dan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di Kota Bogor, sehingga perlu adanya landasan hukum sebagai acuan bagi para pihak dalam penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Protokol Kesehatan adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan *Covid-19*, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

7. Tempat dan Fasilitas Umum adalah area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran *Covid-19*, meliputi pasar, pusat perbelanjaan/mal/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, termasuk lokasi kegiatan usaha jasa pariwisata/lokasi wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di Daerah Kota.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
10. Tim Promotor Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) (Promosi dan *Monitoring*) AKB adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan relawan sesuai dengan bidang tugasnya, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat melibatkan unsur instansi/lembaga/organisasi sesuai kebutuhan, yang bertugas melaksanakan peninjauan lapangan, kajian, dan rekomendasi penilaian (*assessment*) mengenai pemenuhan Protokol Kesehatan.
11. Tim Gabungan atau sebutan lainnya adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang beranggotakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang membawahi wilayah hukum di Daerah Kota, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

12. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, *game*, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio, dan televisi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum dengan memprioritaskan penerapan Protokol Kesehatan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
 - b. terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi *Covid-19* di Daerah Kota; dan
 - c. terwujudnya budaya disiplin penerapan Protokol Kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman.

- (3) Peraturan Walikota ini diselenggarakan berdasarkan:
- a. asas perlindungan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diakibatkan penyebaran *Covid-19*;
 - b. asas nondiskriminatif, yaitu penerapan Protokol Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
 - c. asas kepentingan umum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
 - d. asas keterpaduan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor;
 - e. asas kesadaran hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari seluruh elemen baik Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, Instansi Vertikal, maupun pemangku kepentingan;
 - f. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
 - g. asas kebersamaan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, Instansi Vertikal, dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara gotong royong.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Protokol Kesehatan;
- b. hak, kewajiban, dan larangan;
- c. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran *Covid-19* yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Daerah Kota melalui penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang dan badan usaha pada saat berkegiatan, baik kegiatan yang dilakukan secara individu, di lingkungan tempat tinggal maupun kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum.

Pasal 5

Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

- a. Protokol Kesehatan individu;
- b. Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
- c. Protokol Kesehatan di pasar;
- d. Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/mal/pertokoan dan sejenisnya;
- e. Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya;
- f. Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- g. Protokol Kesehatan di sarana dan kegiatan olahraga;
- h. Protokol Kesehatan pada moda transportasi;
- i. Protokol Kesehatan di terminal;
- j. Protokol Kesehatan pada kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata;
- k. Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut;
- l. Protokol Kesehatan pada jasa ekonomi kreatif;
- m. Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah; dan
- n. Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.

Bagian Kedua Protokol Kesehatan Individu

Pasal 6

- (1) Protokol Kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku bagi setiap orang pada saat berkegiatan di dalam dan di luar rumah.

- (2) Bentuk Protokol Kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - b. jika di dalam rumah terdapat anggota keluarga yang sakit, maka yang bersangkutan harus menggunakan masker;
 - c. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*;
 - d. selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi *droplet* yang mengandung virus;
 - e. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit sehari, dan istirahat yang cukup paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - g. bagi individu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun*, kehamilan, lanjut usia, dan anak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum;

- h. etika bersin atau batuk dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup seluruh hidung dan mulut dengan tisu, serta tidak meludah di sembarang tempat; dan
- i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Ketiga **Protokol Kesehatan di Masyarakat**

Pasal 7

- (1) Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan *Covid-19*. Potensi penularan *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik.
- (2) Bentuk Protokol Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur pencegahan (*prevent*)
 - 1. kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*;

2. kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19* seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum, dan lain sebagainya.
- b. unsur penemuan kasus (*detect*)
 1. fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum;
 - c. unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test*, atau *real time*.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Perorangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh layanan informasi mengenai Protokol Kesehatan secara benar, lengkap, dan memadai;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum; dan
 - c. menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum.

- (2) Setiap orang yang berada di luar rumah/tempat tinggalnya yang berada di Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak aman antar orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d. menghindari kerumunan orang yang tidak memungkinkan adanya jarak aman antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.

- (3) Setiap orang yang berada di Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. perintah melakukan Protokol Kesehatan;
 - c. perintah meninggalkan Tempat dan Fasilitas Umum;
 - d. pembubaran kerumunan; dan/atau
 - e. pelaksanaan pelayanan umum, antara lain menyapu jalan, pembersihan saluran, dan pelaksanaan disinfeksi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendahulukan upaya persuasif dengan komunikasi simpatik;
 - b. penyadaran edukatif mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan *Covid-19*; dan
 - c. adanya pernyataan untuk mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan disertai menunjukkan dan menyerahkan bukti identitas diri.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang yang berada di luar rumah/tempat tinggalnya selain di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Tim Gabungan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada setiap orang yang berada di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dilaksanakan oleh pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta dapat berkoordinasi dengan Tim Gabungan.

- (5) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota;
- (6) Khusus pelanggaran sesuai pasal 8 ayat 2 huruf (a) akan dilaksanakan penilangan berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama Gugus Tugas *Covid-19*.

Bagian Kedua
Pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan, bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - b. menetapkan ketentuan teknis dan/atau standar operasional prosedur penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dengan memperhatikan karakteristik layanan dan kemampuan pengelola;
 - c. melarang/menghimbau masuk bagi anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia resiko tinggi; dan
 - d. memaksa keluar bagi pengunjung yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (2) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib:
 - a. menerapkan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - b. memberikan layanan informasi mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara benar, lengkap, dan memadai;

- c. menyediakan sarana prasarana sesuai standar yang ditetapkan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
- d. memberikan peringatan kepada pengunjung untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
- e. menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum; dan
- f. memberikan pelaporan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. pembatasan jam operasional;
 - c. pembatasan layanan umum;
 - d. penutupan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Gabungan;
- (3) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.
- (4) Susunan Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota;

BAB IV **Larangan**

Pasal 12

- (1) Setiap anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:
 - a. berkunjung ke pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengajak anak untuk:
 - a. memasuki pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di Tempat dan Fasilitas Umum.

Pasal 13

- (1) Setiap anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dan/atau setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis; dan/atau
 - b. perintah meninggalkan pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendahulukan upaya persuasif dengan komunikasi simpatik;

- b. penyadaran edukatif mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19; dan
 - c. adanya pernyataan untuk mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan disertai menunjukkan/menyerahkan bukti identitas diri.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain serta dapat berkoordinasi dengan Tim Gabungan.
- (4) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertugas:
- a. melaksanakan pendampingan kepada pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum dalam rangka menjabarkan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dengan memperhatikan karakteristik layanan dan kemampuan pengelola;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi secara aktual dan masif mengenai penerapan Protokol Kesehatan;
 - c. menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;

- d. mendorong kreativitas dan inovasi pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta masyarakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - e. melaksanakan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan Tempat dan/atau Fasilitas Umum; dan
 - f. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendataan, pemantauan, dan evaluasi serta pengadministrasian terhadap pelaksanaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota;
 - (3) Pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan.
 - (4) Berdasarkan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan mengenai penerapan Protokol Kesehatan.
 - (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar operasional pelaksanaan kegiatan/usaha di Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta merupakan instrumen pengawasan dalam penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan teknis mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan bagi pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan dengan menggunakan hasil penilaian (*assessment*); dan
 - c. melakukan tindakan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal dilaksanakan oleh Camat dan Lurah secara berjenjang sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan dilakukan oleh:
 - a. kepala keluarga;
 - b. Gugus Tugas Rukun Warga (RW);
 - c. organisasi profesi kesehatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan.

- (2) Peran serta kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
 - b. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
 - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga secara lebih efektif dan optimal;
 - d. saling mengingatkan antar anggota keluarga untuk mematuhi Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Peran serta Gugus Tugas Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan tempat tinggal;
 - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal secara lebih efektif dan optimal;
 - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
 - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
 - e. melakukan pemberdayaan dan meningkatkan peran masyarakat melalui program “RW Siaga *Covid*” meliputi bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan, serta hiburan;

- f. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan tempat tinggal.
- (4) Bentuk peran serta organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat/organisasi massa dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di berbagai tempat;
 - b. berperan aktif mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan;
 - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara lebih efektif dan optimal;
 - d. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di tempat usaha sebagai bahan evaluasi kebijakan.
- (5) Bentuk peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di tempat usaha dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - b. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di tempat usaha sebagai bahan evaluasi kebijakan;
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*); melakukan daya kreasi dan inovasi penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha dalam rangka meningkatkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) secara lebih efektif dan optimal;

- d. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha;
 - e. saling mengingatkan antar pengelola, pekerja, dan pengunjung/tamu untuk mematuhi Protokol Kesehatan di tempat umum;
 - f. membentuk tim/kelompok kerja (pokja)/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *Covid-19* di lingkungan tempat usaha; dan
 - g. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (6) Bentuk peran serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum sebagai bahan evaluasi kebijakan;
 - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara lebih efektif dan optimal;
 - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
 - e. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan *Covid-19* di lingkungan masing-masing; dan
 - f. memberikan keteladanan (*role model*) di lingkungan masing-masing.

- (7) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas penerapan Protokol Kesehatan meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan;
 - b. pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - c. pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan;
 - d. penerapan sanksi administratif secara selektif dan bertahap dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui koordinasi Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.
- (3) Perangkat Daerah melakukan penilaian dan mengukur persentase tingkat kepatuhan di instansi binaannya serta melaporkan hasil ke Wali Kota Bogor melalui Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Format instrumen monitoring dan evaluasi terkait penerapan Protokol Kesehatan di masing-masing sektor akan disusun oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas penerapan Protokol Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan Protokol Kesehatan mengenai:
 - a. pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi;

- b. penyelenggaraan tatanan normal baru *Covid-19* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan keagamaan;
- d. penyelenggaraan pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman *Covid-19* dan penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran *Covid-19*;

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Protokol Kesehatan untuk kegiatan kemasyarakatan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah Kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua ketentuan teknis mengenai Protokol Kesehatan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 48 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003